



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENDAFTARAN SELEKSI KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022

Ombudsman Republik Indonesia mengundang putra dan putri terbaik Warga Negara Indonesia yang memiliki komitmen dan integritas tinggi dalam membenahi sektor pelayanan publik di Indonesia untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia pada kantor perwakilan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN

No.	Jabatan	Jumlah Formasi	Kode Posisi Jabatan
1.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh	1	KP ACEH
2.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali	1	KP BALI
3.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya	1	KP JKT RAYA
4.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara	1	KP KALTARA
5.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan	1	KP SULSEL

II. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN:

1. Persyaratan

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Bebas dari segala bentuk narkoba dan obat-obatan terlarang;
- e. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas, dan memiliki reputasi yang baik;
- f. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun per tanggal 1 Juli 2022;
- g. Kualifikasi pendidikan paling rendah adalah S-1 Hukum atau Sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- k. Bersedia untuk tidak merangkap menjadi Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Advokat, dan profesi lainnya (antara lain: Dokter, Akuntan, Notaris, dan/atau Pejabat Pembuat Akte Tanah);
- l. Bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, bersedia diberhentikan sementara dari jabatan organik Pegawai Negeri Sipil apabila diterima sebagai Kepala Perwakilan; dan
- m. Aktif dan memiliki jaringan di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media dan perguruan tinggi di masing-masing wilayah kantor Perwakilan Ombudsman.

2. Ketentuan Pendaftaran:

- a. Pengumuman ditayangkan melalui tautan <https://ombudsman.go.id/pengumuman>.
- b. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui tautan <https://seleksi.ombudsman.go.id/kaper2022> (dihimbau agar pelamar melakukan proses pendaftaran menggunakan PC/laptop). Periode pendaftaran seleksi dimulai pada tanggal **8 Maret 2022 s.d. 29 Maret 2022**.
- c. Pelamar wajib mengisi data diri dengan benar dan mengunggah dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan.
- d. Dokumen kelengkapan administrasi yang perlu diunggah (dalam hasil scan) sebagai berikut:
 - 1) Surat Lamaran yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp10.000) (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - 2) Daftar Riwayat Hidup (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - 3) Pasfoto terbaru ukuran (4x6) berwarna dengan latar belakang biru (format file *jpeg/jpg*, maksimal 500 KB);
 - 4) Asli Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
 - 5) Asli ijazah pendidikan dengan strata pendidikan tertinggi. Bagi Pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (dijadikan dalam 1 (satu) file *pdf*, maksimal 1 MB);
 - 6) Asli ijazah dengan strata pendidikan adalah S-1. Bagi Pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (format file *pdf*, maksimal 1 MB);
 - 7) Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari **dokter pada rumah sakit pemerintah** yang ditujukan untuk persyaratan Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI tahun 2022 dengan tanggal pemeriksaan kesehatan

antara tanggal 29 Desember 2021 s.d. 29 Maret 2022 (format file *pdf*, maksimal 500 KB);

- 8) Asli Surat Keterangan Sehat Rohani **dari dokter pada rumah sakit pemerintah** yang ditujukan untuk persyaratan Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI tahun 2021 dengan tanggal pemeriksaan kesehatan antara tanggal 29 Desember 2021 s.d. 29 Maret 2022 (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- 9) Asli Surat Keterangan Bebas dari Narkoba dan Zat Adiktif lainnya **dari Badan Narkotika (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota) atau Rumah Sakit Pemerintah** dengan tanggal pemeriksaan antara tanggal 29 Desember 2021 s.d. 29 Maret 2022 (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- 10) Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku pada tanggal 1 Juli 2022 (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- 11) Asli Surat Keterangan dari Pengadilan tahun 2022 yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (format file *pdf*, maksimal 500 KB) **disampaikan pada saat pelamar dinyatakan lulus pada tes kesehatan;**
- 12) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000), bahwa bersedia untuk tidak merangkap sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
- 13) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000), bahwa bersedia untuk tidak merangkap sebagai Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Advokat, dan profesi lainnya (antara lain: Dokter, Akuntan, Notaris, dan/atau Pejabat Pembuat Akte Tanah) (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);

- 14) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000), bahwa bersedia diberhentikan sementara dari jabatan organik sebagai Pegawai Negeri Sipil dan wajib diketahui oleh atasan langsung (**bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil**) (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran); dan
 - 15) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000), bahwa seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan merupakan dokumen asli yang sah dan dapat dibuktikan keasliannya (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran).
- e. Dokumen yang diunggah dapat dibaca dan dipahami dengan jelas serta merupakan hasil pindai (*scan*) dari dokumen asli sebagaimana layaknya dokumen, bukan merupakan hasil foto dari dokumen tersebut. Dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dan tidak dapat dipahami dengan jelas, tidak akan diproses.
 - f. Batas waktu pendaftaran paling lambat **pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 24.00 WIB**. Unggah dokumen kelengkapan administrasi yang diterima melewati batas waktu tersebut **tidak akan diproses**.
 - g. Proses pendaftaran wajib dilakukan dengan mengisi data diri dan mengunggah seluruh dokumen kelengkapan administrasi pada tautan sebagaimana dimaksud pada huruf b. Pelamar yang tidak mengisi data diri dan/atau tidak mengunggah seluruh dokumen kelengkapan administrasi pada tautan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka dinyatakan tidak mengikuti proses pendaftaran seleksi.

III. TAHAPAN SELEKSI

Jadwal dan tahapan kegiatan terlampir, namun sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui website www.ombudsman.go.id.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Dokumen kelengkapan administrasi yang akan diproses adalah dokumen yang lengkap dan diterima sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. **Pelamar tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran secara berulang atau lebih dari 1 (satu) kali.** Pelamar wajib memastikan bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Pendaftaran yang sah dilakukan dengan mengisi data dan proses unggah dokumen dengan lengkap secara *online* dan memenuhi batas waktu periode pendaftaran.
4. Semua biaya (transportasi, akomodasi, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh peserta ujian dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti ujian seleksi menjadi tanggungan peserta.
5. Tim Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia tidak mengadakan surat-menyurat dan **tidak mengenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun** kepada peserta. Ombudsman Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Ombudsman Republik Indonesia atau Tim Seleksi.
6. Bagi pelamar yang merasa dirugikan karena adanya pungutan atau tawaran sebagaimana dimaksud pada angka 5, agar melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia melalui kanal pengaduan yang tersedia.
7. Setiap perkembangan informasi Seleksi ini disampaikan melalui situs Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
8. Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi selama proses seleksi terbuka apabila ditemukan kondisi sebagai berikut:
 - a. pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar;
 - b. pelamar mengkonsumsi zat adiktif dan psikotropika (narkotika dan obat-obatan terlarang);
 - c. pelamar terbukti pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

9. Dokumen kelengkapan administrasi yang dikirimkan kepada Ombudsman Republik Indonesia sebelum periode pendaftaran dianggap tidak berlaku.
10. Dokumen kelengkapan administrasi yang telah diterima panitia menjadi milik panitia.
11. Keputusan Tim Seleksi bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
12. Informasi lebih lanjut terkait Seleksi Kepala Perwakilan dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi melalui nomor telepon 021 225 137 137 ext 1185 atau melalui email info_seleksikaper@ombudsman.go.id.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Maret 2022
Tim Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI
Ketua,

#

Leni Milana

**JADWAL TENTATIF SELEKSI KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022**

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran	8 Maret 2022	<i>Online</i>
2.	Seleksi Administrasi	8 Maret 2022 – 29 Maret 2022	<i>Online</i>
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	31 Maret 2022	Melalui website Ombudsman RI
4.	Ujian Tertulis	5 April 2022	<i>Online</i>
5.	Pengumuman Hasil Ujian Tertulis	8 April 2022	Melalui website Ombudsman RI
6.	<i>Profile Assessment</i>	13 April 2022	<i>Online</i>
7.	Pengumuman Hasil <i>Profile Assessment</i>	11 Mei 2022	Melalui website Ombudsman RI
8.	Tes Kesehatan	18 Mei 2022	
9.	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan	31 Mei 2022	Melalui website Ombudsman RI
10.	Ujian Wawancara	9 - 10 Juni 2022	<i>Online</i>
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Kepala Perwakilan	15 Juni 2022	Melalui website Ombudsman RI
12.	Pelantikan Kepala Perwakilan	1 Juli 2022	